





**KETIMPANGAN PEREMPUAN  
DI TENGAH PENERAPAN  
SISTEM MERIT**



# 40,44%

Rata-rata persentase jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
perempuan di 34 kementerian tahun 2014–2020

*Sumber data:*

*Badan Kepegawaian Negara (BKN) diolah kembali oleh CWI*


Namun, hanya

**19,06%**

PNS perempuan yang menduduki Jabatan Pimpinan  
Tinggi (JPT)

*Sumber data:*

*Badan Kepegawaian Negara (BKN) diolah kembali oleh CWI*



# SISTEM MERIT

*Duh, kenapa, ya, jumlah PNS perempuan di JPT masih timpang? Padahal mekanisme pengisian JPT di kementerian dilaksanakan dengan seleksi terbuka berdasarkan sistem merit, loh.*

Penerapan sistem merit tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam mekanisme pengisian di JPT, penerapan sistem merit didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang tidak membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan lain-lain.



# HAMBATAN TAK KASAT MATA

Saat membaca definisi sistem merit terkesan baik bukan? Namun, **sistem merit yang diterapkan saat ini belum bisa mengenali hambatan tak kasat mata** yang dialami PNS perempuan. Hambatan tak kasat mata tersebut berkaitan dengan **pembagian peran serta tanggung jawab** antara perempuan dan laki-laki.





## “Pilih karier atau keluarga?”

Pertanyaan ini seringkali ditujukan **untuk perempuan**. Laki-laki jarang dihadapkan dengan pertanyaan tersebut.

Hal ini berhubungan dengan **tantangan pembagian waktu** yang berkaitan dengan **peran reproduktif perempuan** seperti hamil dan melahirkan. Selain itu, **tanggung jawab domestik** seperti memasak, merawat keluarga yang sakit, dan urusan domestik lainnya juga **dianggap menjadi tanggung jawab perempuan**.